



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM**
Tempat lahir : Mataram Ilir
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 20 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn I RT/RW 001/001 Kampung Mataram Ilir
Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 29 Mei 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Februari 2016 No. 75/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Februari 2016 No. 75/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini)pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di Jalan Perladangan Kamp.bina Karya Jaya Tugu Bola Kec.Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 4060 G tahun 2012 No Mesin: JF51E 3480872 No Rangka: MH1JF5131CK511261 An.Mujito, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi INDRA SETIAWAN Binti MUJITO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dijalan umum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini) berempat berangkat dari Gaya Baru menuju Rumbia melalui jalan raya(gaya baru-Kota Gajah). Sesampainya di kecamatan rumbia kemudian Terdakwa

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM dan HUSEN menaiki kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN dan ANTON(DPO) menaiki motor bebek warna merah yang lupa jenisnya yang dikendarai oleh Saksi SUYANI bin SUTIMIN, kemudian belok kanan menuju jalan raya RB II dan sekira 4 km masuk kedalam tepatnya di jalan Kampung bina Karya Jaya Tugu Bola berpapasan dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih yang dikendarai oleh Saksi INDRA SETIAWAN Bin MUJITO yang berpakaian SMP. Selanjutnya, Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini) memutar arah sepeda motor dan mengikuti Saksi INDRA SETIAWAN bin MUJITO. Saat itu, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SUYANI bin SUTIMIN turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi INDRA SETIAWAN Bin MUJITO turun dari motor dan bertanya: “ BAWA HANDHONE TIDAK?” lalu Saksi INDRA SETIAWAN bin MUJITO menjawab: “ TIDAK”. Lalu, turun dan lantas merampas motor yang dikendarai oleh Saksi INDRA SETIAWAN Bin MUJITO dan dibawa kabur.

- Bahwa setelah berhasil merampas sepeda motor tersebut, Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini) melarikan diri kearah gaya baru dan lalu membicarakan rencana selanjutnya. Dari hasil kesepakatan akhirnya memutuskan untuk dibawa pulang oleh ANTON(DPO). sekira 2(dua) ahri kemudian Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini) bertemu dan sepakat untuk memulangkannya kepada pemiliknya karena sudah mendapatkan informasi bahwa Saksi INDRA SETIWAN bin MUJITO telah melaporkan hal tersebut ke polisi. Namun, karena ANTON(DPO) berniat untuk memiliki Sepeda

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut sebelumnya saudara ANTON(DPO) memberikan uang masing-masing Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUYANI Bin SUTIMIN, HUSEN dan MANSORI SANJAYA. Setelah, 1(satu) bulan akhirnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemilik sepeda motor melalui Saudara SIS yang mengaku saudara dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tebusan uang Rp.3.500.000,-(tiga Juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara RAHMAD dan ISHAK.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 4060 G tahun 2012 No Mesin: JF51E 3480872 No Rangka: MH1JF5131CK511261 An.Mujito** saksi **INDRA SETIAWAN bin MUJITO** tersebut, saksi **INDRA SETIAWAN Bin MUJITO** mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1,Ke-2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini)pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di Jalan Perladangan Kamp.bina Karya Jaya Tugu Bola Kec.Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih **memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 4060 G tahun 2012 No Mesin: JF51E 3480872 No Rangka: MH1JF5131CK511261 An.Mujito, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu**

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan saksi INDRA SETIAWAN Binti MUJITO atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini) berempat berangkat dari Gaya Baru menuju Rumbia melalui jalan raya(gaya baru-Kota Gajah). Sesampainya di kecamatan rumbia kemudian Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM dan HUSEN menaiki kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN dan ANTON(DPO) menaiki motor bebek warna merah yang lupa jenisnya yang dikendarai oleh Saksi SUYANI bin SUTIMIN, kemudian belok kanan menuju jalan raya RB II dan sekira 4 km masuk kedalam tepatnya di jalan Kampung bina Karya Jaya Tugu Bola berpapasan dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih yang dikendarai oleh Saksi INDRA SETIAWAN Bin MUJITO yang berpakaian SMP. Selanjutnya, Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini) memutar arah sepeda motor dan mengikuti Saksi INDRA SETIAWAN bin MUJITO. Saat itu, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SUYANI bin SUTIMIN turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi INDRA SETIAWAN Bin MUJITO turun dari motor dan bertanya: " BAWA HANDHONE TIDAK?" lalu Saksi INDRA SETIAWAN bin MUJITO menjawab: " TIDAK". Lalu, turun dan lantas merampas motor yang dikendarai oleh Saksi INDRA SETIAWAN Bin MUJITO dan dibawa kabur.
- Bahwa setelah berhasil merampas sepeda motor tersebut, Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini)

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri kearah gaya baru dan lalu membicarakan rencana selanjutnya.

Dari hasil kesepakatan akhirnya memutuskan untuk dibawa pulang oleh ANTON(DPO). sekira 2(dua) ahri kemudian Terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM bersama-sama Saksi SUYANI bin SUTIMIN, ANTON(DPO) dan HUSEN(sudah menjalani hukuman dalam perkara ini) bertemu dan sepakat untuk memulangkannya kepada pemiliknya karena sudah mendapatkan informasi bahwa Saksi INDRA SETIWAN bin MUJITO telah melaporkan hal tersebut ke polisi. Namun, karena ANTON(DPO) berniat untuk memiliki Sepeda Motor tersebut sebelumnya saudara ANTON(DPO) memberikan uang masing-masing Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUYANI Bin SUTIMIN, HUSEN dan MANSORI SANJAYA. Setelah, 1(satu) bulan akhirnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemilik sepeda motor melalui Saudara SIS yang mengaku saudara dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tebusan uang Rp.3.500.000,-(tiga Juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara RAHMAD dan ISHAK.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 4060 G tahun 2012 No Mesin: JF51E 3480872 No Rangka: MH1JF5131CK511261 An.Mujito** saksi INDRA SETIAWAN bin MUJITO tersebut, saksi INDRA SETIAWAN Bin MUJITO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu Suyani Bin Suimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Indra Setiawan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Anton (DPO) dan Saudara Husen yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi korban Indra Setiawan ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara paksa adalah Saudara Anton (DPO) dan maksud serta tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu untuk mencari uang dan uangnya akan dibagi ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Husen dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saksi berboncengan dengan SaudaraAnton (DPO) sedangkan Saudara Husen berboncengan dengan terdakwa, lalu sepeda motor korban berpapasan dengan sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa dan selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor korban dengan cara memalang sepeda motor di depan sepeda motor korban ;
- Bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Saudara Husen berboncengan dengan terdakwa juga menghalangi sepeda motor korban dan setelah itu Saudara Anton (DPO) kemudian mendekati korban sambil mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kemudian mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor korban selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Anton (DPO), terdakwa dan Saudara Husen melarikan diri meninggalkan korban ke arah Kampung Mataram Ilir ;
- Bahwa setelah itu sepeda motor milik korban di jual kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp.

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian saksi gunakan untuk membayar hutang saksi ;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman senjata tajam jenis badik milik Saudara Anton (DPO) ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saudara Anton (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Saudara Anton (DPO) ;
- Bahwa peran saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban tersebut yaitu saksi berperan mengedari sepeda motor dan menghadang sepeda motor korban, peran Saudara Anton (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G sambil mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sedangkan peran Saudara Husen dan terdakwa (DPO) menghadang korban dari samping sepeda motor korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua Indra Setiawan Bin Mujito, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi ;

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan 3 (satu) orang temannya terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat awal kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan sepulang dari sekolah arah Rumbia menuju rumah saksi, namun di perjalanan tepatnya di bulakan dekat pohon mahono dari arah depan ada 2 (dua) pengendara sepeda motor masing-masing berboncengan ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah berhenti disebelah sepeda motor saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek menghadang sepeda motor saksi dengan cara memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pelaku yang duduk dibelakang turun dari sepeda motor sambil menodongkan senjata tajam jenis garpu kearah saksi dan menyuruh saksi untuk turun dari atas sepeda motor sedangkan salah satu pelaku sepeda motor Yamaha Vixion mendekati saksi dan bertanya kepada saksi "bawa handphone tidak" dan saksi jawab "tidak", dan selanjutnya para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dan langsung pergi meninggalkan saksi ke arah Rumbia ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menyerahkan sepeda motor saksi kepada terdakwa dan teman terdakwa karena saksi takut di atas ancaman palaku dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian di tempat kejadian sepi karena lokasi tersebut tempat peladangan jagung dan singkong dan tidak ada yang melihat ketika sepeda motor milik saksi diambil oleh para pelaku ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sepeda motor milik saksi di bawa pergi oleh par apelu kemudian saksi dibantu oleh warga dan selanjutnya di bawa ke

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara saksi dan tidak lama kemudian saksi di jemput oleh orang tua saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan para pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku bersama dengan temannya tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketiga MUJITO Bin GIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan korban dari pengambilan sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang bernama Indra Setiawan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil sepeda motor milik saksi dilakukan oleh 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita anak saksi yang bernama Indra Setiawan pada saat awal kejadian korban sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan sepulang dari sekolah arah Rumbia menuju rumah, namun di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan tepatnya di bulakan dekat pohon mahono dari arah depan ada 2 (dua) pengendara sepeda motor masing-masing berboncengan ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah berhenti disebelah sepeda motor korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek menghadang sepeda motor korban dengan cara memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor korban ;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pelaku yang duduk dibelakang turun dari sepeda motor sambil menodongkan senjata tajam jenis garpu kearah korban dan menyuruh korban untuk turun dari atas sepeda motor sedangkan salah satu pelaku sepeda motor Yamaha Vixion mendekati korban dan bertanya kepada korban "bawa handphone tidak" dan dijawab "tidak", dan selanjutnya para pelaku mengambil sepeda motor milik korban dan langsung pergi meninggalkan korban ke arah Rumbia ;
- Bahwa saksi menerangkan korban menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dan teman terdakwa karena korban takut di atas ancaman palaku dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian di tempat kejadian sepi karena lokasi tersebut tempat peladangan jagung dan singkong dan tidak ada yang melihat ketika sepeda motor diambil oleh para pelaku ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi di hubungi oleh Joko yang mengatakan bahwa sepeda motor Indra Setiawan telah diambil orang dan setelah itu kemudian saksi menjemput korban ;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan para pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku bersama dengan temannya tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi ;

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi bisa kembali karena saksi minta bantuan kepada Rahmad yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi kembali asalkan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Indra Setiawan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Suyani, Saudara Husen dan saudara Anton (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi Indra Setiawan ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Suyani, Saudara Husen dan saudara Anton (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saksi Suyani berboncengan dengan Saudara Anton (DPO) sedangkan Saudara Husen berboncengan dengan terdakwa, lalu sepeda motor korban berpapasan dengan sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa dan selanjutnya saksi Suyani menghentikan sepeda motor korban dengan cara memalang sepeda motor di depan sepeda motor korban ;
- Bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Saudara Husen berboncengan dengan terdakwa juga menghalangi sepeda motor korban dan

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13



setelah itu Saudara Anton (DPO) kemudian mendekati korban sambil mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kemudian mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motor milik korban ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor korban selanjutnya saksi Suyani bersama dengan Saudara Anton (DPO), terdakwa dan Saudara Husen melarikan diri meninggalkan korban ke arah Kampung Mataram Ilir ;
- Bahwa setelah itu sepeda motor milik korban di jual kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman senjata tajam jenis badik milik Saudara Anton (DPO) ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saudara Anton (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Saudara Anton (DPO) ;
- Bahwa peran saksi Suyani dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban tersebut yaitu saksi berperan mengedaraai sepeda motor dan menghadang sepeda motor korban, peran Saudara Anton (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G sambil mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sedangkan peran Saudara Husen dan terdakwa (DPO) menghadang korban dari samping sepeda motor korban ;
- Bahwa setelah 1(satu) bulan kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemilik sepeda motor melalui Saudara SIS yang mengaku saudara dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tebusan uang Rp.3.500.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara Saudara Rahmad dan Saudara Ishak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi yang dibacakan, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Indra Setiawan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Suyani, Saudara Husen dan saudara Anton (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi Indra Setiawan ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Suyani, Saudara Husen dan saudara Anton (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saksi Suyani berboncengan dengan Saudara Anton (DPO) sedangkan Saudara Husen berboncengan dengan terdakwa, lalu sepeda motor korban berpapasan dengan sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa dan selanjutnya saksi Suyani menghentikan sepeda motor korban dengan cara memalang sepeda motor di depan sepeda motor korban ;
- Bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Saudara Husen berboncengan dengan terdakwa juga menghalangi sepeda motor korban dan setelah itu Saudara Anton (DPO) kemudian mendekati korban sambil

'Putusan. No. 75/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kemudian mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motor milik korban ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor korban selanjutnya saksi Suyani bersama dengan Saudara Anton (DPO), terdakwa dan Saudara Husen melarikan diri meninggalkan korban ke arah Kampung Mataram Ilir ;
- Bahwa setelah itu sepeda motor milik korban di jual kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman senjata tajam jenis badik milik Saudara Anton (DPO) ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saudara Anton (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Saudara Anton (DPO) ;
- Bahwa peran saksi Suyani dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban tersebut yaitu saksi berperan mengedaraai sepeda motor dan menghadang sepeda motor korban, peran Saudara Anton (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G sambil mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sedangkan peran Saudara Husen dan terdakwa (DPO) menghadang korban dari samping sepeda motor korban ;
- Bahwa setelah 1(satu) bulan kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemilik sepeda motor melalui Saudara SIS yang mengaku saudara dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tebusan uang Rp.3.500.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara Saudara Rahmad dan Saudara Ishak ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Setiawan mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 368 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

4. Yang dilakukan di jalan umum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi Indra Setiawan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Indra Setiawan tidak meminta izin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi Indra Setiawan. Bahwa cara terdakwa bersama



dengan saksi Suyani, Saudara Husen dan saudara Anton (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saksi Suyani berboncengan dengan Saudara Anton (DPO) sedangkan Saudara Husen berboncengan dengan terdakwa, lalu sepeda motor korban berpapasan dengan sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa dan selanjutnya saksi Suyani menghentikan sepeda motor korban dengan cara memalang sepeda motor di depan sepeda motor korban. Bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian Saudara Husen berboncengan dengan terdakwa juga menghalangi sepeda motor korban dan setelah itu Saudara Anton (DPO) kemudian mendekati korban sambil mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang kemudian mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motor milik korban. Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor korban selanjutnya saksi Suyani bersama dengan Saudara Anton (DPO), terdakwa dan Saudara Husen melarikan diri meninggalkan korban ke arah Kampung Mataram Ilir. Bahwa setelah itu sepeda motor milik korban di jual kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saudara Anton (DPO) sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Saudara Anton (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Yang dilakukan di jalan Umum” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik saksi Indra Setiawan, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Indra Setiawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Peladangan Kampung Bina Karya Jaya Tugu Bola Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Indra Setiawan dilakukan bersama dengan terdakwa yang bernama saksi Suyani, Saudara Husen dan saudara Anton (DPO) ;

Menimbang, bahwa peran saksi Suyani dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G milik korban tersebut yaitu saksi berperan mengedari sepeda motor dan menghadang sepeda motor korban, peran Saudara Anton (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol BE 4060 G sambil mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sedangkan peran Saudara Husen dan terdakwa (DPO) menghadang korban dari samping sepeda motor korban ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Indra Setiawan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MANSORI SANJAYA Alias MAN Bin A KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **09 Mei 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri **LIA HAYATI MEGASARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ANITA SURYANDARI, SH.